



**PENETAPAN**

Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

EKO STYOBUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Tempat Tinggal Karangasem RT.03 RW.04 Desa Karangasem  
Kecamatan Sayung, Kab. Demak;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019,  
memberi kuasa kepada Qonik Hajah Masfuah, S.HI.,M.H.,  
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada“LBH  
KAMILIA”, beralamat di Desa Kunir RT.02 RW.05 Kec. Dempet  
Kab. Demak;-----  
Untuk Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGUGAT;

**M E L A W A N**

NamaJabatan : KEPALA DESA KARANGASEM;-----  
Berkedudukan : Jalan Raya Genuk, Pamongan Km.5 Desa Karangasem  
Kecamatan Sayung, Kab. Demak;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor: 30/Pen.DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 22 April 2019 tentang  
Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor: 30/Pen.MH/2019/PTUN.SMG tanggal 22 April 2019 tentang

*Hal 1 dari 5 halaman Penetapan*  
**Nomor:30/G/2019/PTUN.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memutuskan dan menyelesaikan perkara ini; - -

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMG tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 23 April 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 09 Mei 2019 tentang hari sidang terbuka untuk umum;-----
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Kuasa Penggugat tertanggal 2 Mei 2019;-----
- Berkas perkaradan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya melalui Surat Gugatan tertanggal 8 April 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 April 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMG, dengan isi gugatannya pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Karangasem Nomor 141/02 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sdr. Ernawaty sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Bayan Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tertanggal 18 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 2 Mei 2019 kepada Majelis Hakim melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan Pencabutan Gugatan masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan;-----

*Hal 2 dari 5 halaman Penetapan  
Nomor:30/G/2019/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMG adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMG dari buku induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan ini;--

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMG dari buku induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal

*Hal 3 dari 5 halaman Penetapan*  
**Nomor:30/G/2019/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2019 oleh kami **EKA PUTRANTI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**, dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Mei 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**

**EKA PUTRANTI, S.H., M.H.**

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP Rp. 60.000,-

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan  
Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 67.000,-
4. Meterai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 383.000,-
(Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan  
Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)